



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

Jalan KRI, Tengiri-Bonggan, Salakan, Telp. 0462 222309 Kode Pos 94885
e-mail : bawaslu.bangkep@gmail.com



Nomor : 129/PM.00.02/K.ST-02/10/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan**

Salakan, 7 Oktober 2024

Yth.
Ketua DPRD
Kabupaten Banggai Kepulauan
Di -

Tempat.

I. Dasar Hukum :

1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
 10. Surat Edaran Nomor 103 Tahun 2024 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan dan Strategi Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Pemilihan Tahapan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- II. Ketentuan Mengenai Pejabat Negara / Pejabat Daerah (Anggota DPRD) Menjadi Pelaksana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;**
- a. Pasal 148 Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa:
Pasal 148
 - (1) DPRD kabupaten/kota merupakan lembaga perwakilan rakyat Daerah kabupaten/kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah kabupaten/kota.
 - (2) Anggota DPRD kabupaten/kota adalah pejabat Daerah kabupaten/kota.
 - b. Bahwa dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan administratif Pimpinan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pasal 1 angka 2 dan 3 menjelaskan:
Pasal 1
 - (2). "Pimpinan DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Provinsi, Kabupaten atau Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"
 - (3) "Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Provinsi, Kabupaten atau Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"
 - c. Bahwa selanjutnya dalam aktifitas Kampanye yang melibatkan Pejabat Negara dan Pejabat Daerah dimana pada pasal 53 PKPU nomor 13 tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menjelaskan:
Pasal 53
 1. Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Pejabat Negara lainnya serta Pejabat Daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk harus memenuhi ketentuan:

- Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi Pejabat Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
 - Menjalani cuti diluar tanggungan negara.
2. Izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh:
- Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas nama Presiden, bagi Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - Gubernur atas nama Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, bagi Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
 - Pejabat yang berwenang bagi Pejabat Negara lainnya dan Pejabat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Surat Izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada :
- KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
 - KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye
4. Penyampaian Surat Izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada :
- Bawaslu Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
 - Bawaslu Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

III. Imbauan

Bahwa dalam rangka menjalankan tugas pengawasan serta pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, khususnya tahapan Kampanye sebagaimana poin I dan II diatas, maka Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan mengimbau kepada Ketua DPRD Kabupaten Banggai kepulauan untuk :

1. Memperhatikan pedoman teknis pelaksanaan Kampanye terkait keterlibatan Ketua/Anggota DPRD pada aktifitas kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Banggai Kepulauan.
2. Menyampaikan isi dalam poin imbauan ini kepada seluruh anggota DPRD sebagai bentuk tindak lanjut ketika ada Ketua/Anggota DPRD yang masuk dalam pelaksana dan/atau tim kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil bupati.
3. Menyampaikan tembusan permohonan Izin Kampanye dan jawaban persetujuan Izin Kampanye kepada Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan. sebelum pelaksanaan Kampanye.

Demikian surat imbauan ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya
diucapkan terimakasih.

An. K E T U A,

JAINUDIN LARUHAMI

Tembusan Yth :

1. Ketua Bawaslu Prov. Sulawesi Tengah di Palu.

Dengan Naskah Aslinya
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Kepulauan
Koordinator Sekretariat


Suparman
NIP. 19680731 200212